



P U T U S A N

Nomor 225/Pdt.G/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

....., umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual beli rumput laut, bertempat tinggal di Jalan ..., Lrg. 3, RT.16 RW. 004, Kelurahan .., Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

...., umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan usaha rumput laut, bertempat tinggal di ...Kelurahan ... Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 18 Juni 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dalam register perkara Nomor 225/Pdt.G/2014/PA.Plp., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 4 Maret 1990 M., bertepatan dengan tanggal 6 Syaban 1410 H., penggugat dengan tergugat melangsungkan

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No.225/Pdt.G/2014/PA.Plp



pernikahan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0093/019/III/2014, tertanggal 5 Maret 1990, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di ..., Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah kediaman bersama di jalan ..., Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo selama 23 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

- ...;
- ...;
- ...;
-

Anak pertama ikut bersama penggugat, anak kedua, ketiga dan keempat ikut bersama tergugat.

3. Bahwa sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
- tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat;
 - penggugat selalu diteror oleh isteri kedua tergugat lewat HP
4. Bahwa pada bulan Maret 2014, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas sehingga penggugat merasa tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan tergugat yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 bulan lamanya.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



6. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, ... terhadap penggugat,
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone berdasarkan berita acara relaas Nomor 225/Pdt.G/2014/PA. Plp., tanggal 4 Juli 2014 dan tabayyun kepada Pengadilan agama Watampone tanggal 4 Agustus 2014, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No.225/Pdt.G/2014/PA.Plp



Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara ini tidak wajib dimediasi, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut :

1. Alat bukti surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0093/019/III/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kota Palopo, tertanggal 5 Maret 1990, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos (bukti P).

2. Dua orang saksi :

1., umur 21 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai tante.
- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai anak empat orang, tiga diantaranya tinggal di Bone dan satunya lagi tinggal bersama penggugat.



- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2010 disebabkan sering bertengkar dan sejak itu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab sehingga penggugat dengan tergugat bertengkar karena tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat dan juga karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama
- Bahwa saksi mengetahui tergugat telah menikah lagi dari cerita anak penggugat dan penggugat sendiri, dan disamping itu saksi mengetahui persoalan tersebut karena saksi tinggal bersama penggugat dan pernah mendengar saat penggugat menelepon tergugat lewat Hp.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

1., umur 37 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai tetangga.
- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak empat orang.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2010, dan telah sejak itu telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat nanti apabila penggugat meminta baru tergugat berikan dan juga karena tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No.225/Pdt.G/2014/PA.Plp



- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pernah diupayakan untuk kembali rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, penggugat menerimanya dan memperjelaskan bahwa mengenai pisah tempat tinggal yang diterangkan oleh saksi-saksi pada tahun 2010 adalah benar, namun tergugat pernah datang satu sampai dua kali bertemu penggugat, namun penggugat dengan tergugat sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri kemudian pada bulan Maret 2014 penggugat dengan tergugat bertengkar lagi karena persoalan tersebut di muka kemudian berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama empat bulan lebih, dan berkesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Palopo untuk menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat ternyata tidak berhasil, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena alasan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka Mediasi sebagaimana dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak wajib dilaksanakan.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya mengatakan bahwa rumah tangganya yang telah dibina bersama tergugat selama 23 tahun sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2010 disebabkan sering bertengkar karena tergugat telah menikah lagi dengan



perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat dan istri kedua tergugat selalu meneror penggugat lewat telepon, yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal pada bulan Maret 2014 sampai sekarang (perkara ini diajukan)

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyangkali dalil-dalil gugatan penggugat, namun meskipun demikian karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang merupakan perkara khusus dengan acara khusus yang telah diatur oleh undang-undang (*lex specialis*), sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) dan dua orang saksi, masing-masing bernama dan ..., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P) tersebut, diperoleh keterangan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, dan surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sempurna dan mengikat, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang yang dekat dengan penggugat, yaitu sebagai kemandan dan tetangga penggugat dan saksi-saksi penggugat telah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai anak empat orang.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat telah pula menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak tahun 2010 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat jarang memberikan nafkah kepada



penggugat dan tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Ani.

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi kesatu penggugat mengenai persoalan rumah tangga penggugat dengan tergugat diketahui karena saksi tinggal bersama penggugat dan pernah mendengar pertengkaran tersebut saat penggugat menelepon lewat Hp dan juga karena mendengar dari cerita penggugat dan anak penggugat sedangkan saksi kedua mengetahui karena sebagai tetangga yang pernah penggugat ceritakan persoalan rumah tangga kepadanya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat telah menerangkan pula bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang, dan selama berpisah tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat, bahkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan meskipun sudah diupayakan rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi penggugat dinilai oleh majelis sebagai keterangan yang memenuhi syarat formil dan materil, meskipun keterangan saksi kedua yang mengetahui dari cerita penggugat, namun pengetahuannya didasarkan pada penggugat sendiri, maka oleh majelis cukuplah menilai keterangan saksi kedua dengan persangkaan hakim berdasarkan keadaan-keadaan yang timbul dalam persidan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti (P) dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi serta penjelasan penggugat tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah benar suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak empat orang.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan



jarang memberikan nafkah kepada penggugat, puncaknya pada bulan Maret 2014, tergugat pergi meninggalkan penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama empat bulan lebih.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah mengupayakan penggugat dengan tergugat rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga karena sudah tidak ada lagi ketentraman, sementara penggugat di dalam persidangan sudah bertekad untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian, sehingga majelis berkesimpulan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali (*Broken Marriage*), karenanya sudah dapat diduga bahwa antara penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi dapat bersatu dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun kenyataannya dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah tidak menggambarkan hal sebagaimana yang dimaksudkan Pasal undang-Undang tersebut di atas, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa hanyalah sia-sia, dan bahkan akan membawa mudarat bagi penggugat dengan tergugat, oleh karenanya demi kemaslahatan kedua belah pihak, keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.



Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana telah menjadi fakta bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 yang sampai sekarang telah berjalan selama empat bulan lebih, dan tergugat selama berpisah dengan penggugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat, sehingga dengan berpisahnya penggugat dengan tergugat dapat diindikasikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka maksud pasal peraturan tersebut telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai dalil-dalil gugatan penggugat telah dapat dibuktikan adanya, dan memandang gugatan penggugat telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, dan oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka pengadilan agama memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan menjatuhkan talak bain sughra tergugat terhadap penggugat, sesuai dengan pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sementara gugatan penggugat dipandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan Pasal 149 dan 150 R.Bg, gugatan tersebut dikabulkan tanpa kehadiran tergugat (verstek).



Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang selanjutnya diambil sebagai bahan pertimbangan majelis hakim di jelaskan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : Memutuskan perkara terhadap orang yang gaib (tidak hadir) boleh, kalau ada bukti- bukti.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinaan penggugat dan tergugat, untuk dicatatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, ... terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo serta Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No.225/Pdt.G/2014/PA.Plp



5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan dengan 24 syahwal 1435 *Hijeriyah.*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S. Ag dan Abdul Rivai Rinom, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Haruddin Timung, S. HI., sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Asmawati Sarib, S. Ag.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah.

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Haruddin Timung, S. HI.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|------------------|---------------------|-----------------|
| • Pendaftaran | Rp. 30.000,00 | Untuk salinan |
| • ATK perkara | Rp. 50.000,00 | Panitera |
| • Panggilan | Rp. 190.000,00 | |
| • Redaksi | Rp. 5.000,00 | |
| • <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> | Drs. A. Burhan, |
| S.H. | | |
| • Jumlah | Rp. 281.000,00 | |



(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)